



PUTUSAN

Nomor : 794/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERMAN AJANG Bin AJANG;
Tempat Lahir : Banua Baru – Kutim;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 16 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Cendana Gg. 16 No. 61 Rt. 14 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa **HERMAN AJANG Bin AJANG**. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1.HENDRIK KUSNIANTO, S.H. M.H., C.L.A. 2.PASARIBU, LAMHOT WANDI, S.H. 3.BRAIN AGUSTYAN PITER, S.H. para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HK & Associates yang beralamat di Jalan Damanhuri No. 3B, RT. 66 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Telp. (0541) 2833787. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN AJANG Bin AJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* " sesuai dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HERMAN AJANG Bin AJANG selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 800.000.000,-.
 - c. 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 50.000.000,-.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 550.000.000,-.

Halaman 2 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 100.000.000,-.
- f. 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp. 25.000.000,-.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yakni SAKSI SYARIFUDDIN Bin JAFAR SIDIQ

- g. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WANA ALAM JAYA LESTARI Nomor 204, tanggal 16 Maret 2012 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penjualan Batubara PT. DAYAK SUKSES MAKMUR selaku Pihak Pertama dan PT. WANA ALAM JAYA LESTARI selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Desember 2021.
- i. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Surat Perdamaian Sdr. SYARIFUDDIN selaku Pihak Pertama dengan Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., M.H., selaku Kuasa Khusus Sdr. MAS HENGKY IRAWAN, tanggal 11 November 2022.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sdr. SYARIFUDDIN menyerahkan sejumlah uang Rp. 150.000.000,00 titipan sementara, untuk pengembalian dana Rp. 1.500.000.000,00 terkait kontrak jual beli Batubara No. 601/SPJB/WAJL-TBP/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 kepada Sdr. LUKAS N. ASAH.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA dari Sdr. SYARIFUDDIN ke Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., senilai Rp. 800.000.000,00, tanggal 11 November 2022

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN AJANG Bin Ajang tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.
2. Melepaskan Terdakwa HERMAN AJANG Bin Ajang dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);

Halaman 3 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



3. Memulihkan hak Terdakwa HERMAN AJANG Bin Ajang dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum dalam tanggapan lisan menyampaikan tanggapan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa HERMAN AJANG Bin AJANG, pada sekitar akhir bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Desa Pampang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena : *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terjadi perkanalan antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa, yang dikenalkan oleh Saksi Aikul Palit, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin di Gg Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan Terdakwa menawarkan batubara dengan membawa dokumen IUP PT. Dunia Usaha Maju, Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Khairullah dan Terdakwa mengatakan memiliki batubara hasil menambang dari lokasi PT. Dunia Usaha Maju, selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin melakukan pengecekan lokasi batubara bersama Saksi Aikul Palit dan Saksi Iwan Setiawan yang berlokasi di PT. Dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Utara dengan jumlah batu 2000 MT namun Saksi Korban Syarifuddin tidak tertarik untuk membelinya.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Syarifuddin melalui telephone dan mengajak bertemu di Warung Depan Terminal Lepake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa kembali menawarkan batubara yang diakui miliknya sejumlah 7500 MT atau 1 (satu) tongkang dengan harga Rp. 760.000/MT dengan Gar 46.00-48.00, yang diakui Terdakwa dari hasil menambangan di lokasi PT. Dunia Usaha Maju, yang sudah siap houling dan nantinya diterima oleh Saksi Korban Syarifuddin (pembeli) di jetty dan selanjutnya untuk meyakinkan hati Saksi Korban Syarifuddin maka Terdakwa menunjukkan legalitas kepemilikan batubara berupa fotokopi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan fotokopi Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Kahirullah, tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa dengan tujuan untuk menarik minat/hati pembeli (Saksi Korban Syarifuddin) maka Terdakwa mengajak melakukan pengecekan dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan batubara di lokasi PT. Dunia Usaha Maju di Kel. Pampang Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan mempersilahkan kepada Saksi Korban Syarifuddin untuk melakukan pengambilan sampling dan selanjutnya rekan Saksi Korban Syarifuddin yakni Saksi Ferry Ferdian melakukan sampling dan pengujian dilaboratorium dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan yakni dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal, Gar 46.00-48.00
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban Syarifudin maka pada saat pengecekan lokasi Terdakwa menunjukan rumah yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Terdakwa dilokasi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menjaga batubara dilokasi dan mengakui bahwa batubara tersebut merupakan batubara miliknya sendiri dari PT. Dayak Sukses Makmur (perusahaan Terdakwa), yang merupakan Sub Kontraktor dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju dan terhadap dokumennya maka Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dengan PT. Dunia Usaha Maju setelah adanya pembayaran dari Saksi Korban Syarifudin, sehingga dengan begitu Saksi Korban Syarifudin percaya dan bersedia membeli batubara yang diakui milik Terdakwa tersebut dan mau bekerja sama jual beli batubara dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran dan bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifuddin tergerak hatinya dan setuju/berminat untuk membeli batubara tersebut sehingga antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat perjanjian jual beli batu bara dengan Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan badan Hukum PT. Dayak Sukses Makmur dengan Direktur Utama : Terdkwa dan PT. Wana Alam Jaya Lestari dengan Direktur Utama : Saksi Korban Syarifuddin, yang ditandatangani di rumah Saksi Korban Syarifudin, yang intinya yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Dayak Sukses Makmur selaku pemilik batu bara dari hasil penambangan dan Produksi PT. Dayak Sukses Makmur yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju menjual batu bara kepada Saksi Korban Syarifudin selaku Pembeli dengan harga batubara yaitu Rp. 750.000/MT dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal sebanyak 7500 MT dengan Total Rp. 5.700.000.000 dengan sistem pembayaran yaitu :
 1. 15 % dibayar pada saat penandatanganan kontrak batubara siap di Hauling ke Stockpile Jetty.
 2. 50 % dibayar pada saat batubara komplit di Jetty, sudah produksi crusher dan siap dimuat ke atas tongkang.
 3. 25 %dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diatas tongkang.
 4. 10 % dibayar pada bulan Januari dengan jaminan/garansi Cek dari pembeli.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin menyerahkan uang muka/DP sebesar 15 % yakni sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan Hauling/melakukan pengangkutan batubara pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Jetty Ikan Asin Simpang Muara Badak namun hingga tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan hauling dan alasan cuaca hujan sehingga jalan licin
- Bahwa kemudian Terdakwa menawar batu baru baru di Stockrom Ikan Asin untuk hauling dan pada tanggal 14 Desember 2021 namun Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pembayaran kordinator Hauling yakni Sdr. Ibrahim, namun pembayarannya tetap melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000.000 namun batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa pada jetty stickrom ikan asin tetap juga tidak dapat hauling, kemudian Terdakwa menawarkan batubara yang ada di

Halaman 6 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stocpile jetty PT. Citra dan meminta penambahan uang muka/DP sebesar Rp. 550.000.000 untuk menurunkan batubara di Jetty PT. Citra pada tanggal 16 Desember 2021 namun hingga tanggal yang dijanjikan tersebut batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada/turun karena belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Bintang Abadi Sempurna dimana batubara tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Syarifuddin ke PT. Bintang Abadi Sempurna untuk penandatanganan kontrak sewa jetty dengan PT. BAS kemudian Saksi Syariuddin diminta oleh Terdakwa untuk membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 25.000.000 kepada Saksi Korban Syarifuddin, yang akan dibayarkan kepada Sdr. Sukardi untuk mengurus dokumen batubara yang ada di PT. Dunia Usaha Maju yang akan di haulingkan pada tanggal 17 Desember 2021 dari Jetty PT. Citra ke PT. BAS namun hingga tanggal tersebut batu bara yang di janjikan oleh Terdakwa tetap tidak juga houling, kemudian Saksi Korban Syarifuddin menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa.

- Bahwa sebenarnya PT. Dunia Usaha Maju berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dunia Usaha Maju Nomor: 2 tanggal 11 November 2019, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SUHARDIMAN sebagai Direktur Utama dan Berdasarkan kuasa Nomor: 2/KD-DUM-XII/2020, tanggal 15 Juli 2020 melalui Saksi HENDRA, S.Hut sebagai kuasa dari Direktur Utama PT. Dunia Usaha Maju menerangkan perusahaan ini bergerak di bidang batubara dan berdiri sejak tahun 2018 dan lokasi tambang batubara PT. Dunia Usaha Maju dari Sempaja sampai Tanah Datar Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda menyatakan tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan PT. Dayak Sukses Makmur (Terdakwa Herman Ajang) dan Tidak benar kalau PT. Dayak Sukses Makmur merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju sebagaimana yang dituangkan Terdakwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Dayak Sukses Makmu (Terdakwa Herman Ajang) dengan PT. Wana Alam Jaya Lestari (Saksi Syarifuddin), PT. Dayak Sukses Makmur bukan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju, adapun sub



kontraktornya adalah PT. Bunga Nyanding Mandiri, PT. Tiga Ajau Abadi dan PT. LubriSindo Jaya Gemilang

- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelola Operasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju
- Bahwa sesungguhnya Batubara yang ada di Blok 3 Desa Pampang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditawarkan/dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Syarifuddin secara Hirarki aturannya yaitu kepemilikan batubara yang ada di Konsesi IUP PT. Dunia Usaha Maju merupakan batubara milik PT. Dunia Usaha Maju yang mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelola batubara, memiliki dan menjual batubara tersebut dan Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan batubara pada lokasi izin IUP PT. Dunia Usaha Maju dan tidak memiliki batubara sama sekali di lokasi tambang PT. Dunia Usaha Maju tersebut
- Bahwa Stock Room Ikan Asin dan Jetty PT. Citra adalah milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf, yang sejak tahun 2018 yang digunakan sebagai tempat penumpukan batubara yang akan dijual sedangkan Jetty Citra adalah tempat menumpuk batubara untuk selanjutnya dimuat di Ponton dan pada bulan Desember 2021 tidak ada Terdakwa menitipkan atau mempunyai batubara yang ditiptkan ke Stock Room Ikan Asin untuk dijual kepada Saksi Korban Syarifudin dan adapun batubara pada bulan Desember 2021 yang berada di Stock Room Ikan Asin yang ditawarkan Terdakwa tersebut diatas adalah batubara milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf /CV. Citra (bukan milik Terdakwa)
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut diatas yakni *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, tujuan adalah agar menggerakkan Saksi Korban Syarifudin untuk menyerahkan/membayarkan uangnya kepada Terdakwa, dan agar supaya Saksi Korban Syarifudin memberi hutang Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifudin telah melakukan pembayaran/memberikan uang kepada Terdakwa sbb :
 1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang saya bayarkan secara tunai di Bank BCA Jln, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.
 2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 20121 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 3. Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang dibayarkan kepada Sdr. FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021
 4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen Dum Rp. 25.000.000 kepada sdr. SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
 5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021
- Sehingga Totalnya adalah Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akibatnya Saksi Korban Syarifuddin Bin Jafar Sidiq mengalami kerugian sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa HERMAN AJANG Bin AJANG, pada sekitar akhir bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Desa Pampang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terjadi perkanalan antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa, yang dikenalkan oleh Saksi Aikul Palit,

Halaman 9 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin di Gg Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan Terdakwa menawarkan batubara dengan membawa dokumen IUP PT. Dunia Usaha Maju, Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Khairullah dan Terdakwa mengatakan memiliki batubara hasil menambang dari lokasi PT. Dunia Usaha Maju, selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin melakukan pengecekan lokasi batubara bersama Saksi Aikul Palit dan Saksi Iwan Setiawan yang berlokasi di PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Utara dengan jumlah batu 2000 MT namun Saksi Korban Syarifuddin tidak tertarik untuk membelinya.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Syarifuddin melalui telephone dan mengajak bertemu di Warung Depan Terminal Lepake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa kembali menawarkan batubara yang diakui miliknya sejumlah 7500 MT atau 1 (satu) tongkang dengan harga Rp. 760.000/MT dengan Gar 46.00-48.00, yang diakui Terdakwa dari hasil menambangan di lokasi PT. Dunia Usaha Maju, yang sudah siap houling dan nantinya diterima oleh Saksi Korban Syarifuddin (pembeli) di jetty dan selanjutnya untuk meyakinkan hati Saksi Korban Syarifuddin maka Terdakwa menunjukkan legalitas kepemilikan batubara berupa fotokopi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan fotokopi Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Kahirullah, tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa dengan tujuan untuk menarik minat/hati pembeli (Saksi Korban Syarifuddin) maka Terdakwa mengajak melakukan pengecekan dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan batubara di lokasi PT. Dunia Usaha Maju di Kel. Pampang Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan mempersilahkan kepada Saksi Korban Syarifuddin untuk melakukan pengambilan sampling dan selanjutnya rekan Saksi Korban Syarifuddin yakni Saksi Ferry Ferdian melakukan sampling dan pengujian dilaboratorium dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan yakni dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal, Gar 46.00-48.00
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban Syarifudin maka pada saat pengecekan lokasi Terdakwa menunjukan rumah yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Terdakwa dilokasi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menjaga batubara dilokasi dan mengakui bahwa batubara tersebut merupakan batubara miliknya sendiri dari PT. Dayak Sukses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur (perusahaan Terdakwa), yang merupakan Sub Kontraktor dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju dan terhadap dokumennya maka Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dengan PT. Dunia Usaha Maju setelah adanya pembayaran dari Saksi Korban Syarifudin, sehingga dengan begitu Saksi Korban Syarifudin percaya dan bersedia membeli batubara yang diakui milik Terdakwa tersebut dan mau bekerja sama jual beli batubara dengan Terdakwa.

- Bahwa atas penawaran dan bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifuddin tergerak hatinya dan setuju/berminat untuk membeli batubara tersebut sehingga antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat perjanjian jual beli batu bara dengan Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan badan Hukum PT. Dayak Sukses Makmur dengan Direktur Utama : Terdkwa dan PT. Wana Alam Jaya Lestari dengan Direktur Utama : Saksi Korban Syarifuddin, yang ditandatangani di rumah Saksi Korban Syarifudin, yang intinya yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Dayak Sukses Makmur selaku pemilik batu bara dari hasil penambangan dan Produksi PT. Dayak Sukses Makmur yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju menjual batu bara kepada Saksi Korban Syarifudin selaku Pembeli dengan harga batubara yaitu Rp. 750.000/MT dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal sebanyak 7500 MT dengan Total Rp. 5.700.000.000 dengan sistem pembayaran yaitu :
 1. 15 % dibayar pada saat penandatanganan kontrak batubara siap di Hauling ke Stockpile Jetty.
 2. 50 % dibayar pada saat batubara komplit di Jetty, sudah produksi crusher dan siap dimuat ke atas tongkang.
 3. 25 %dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diatas tongkang.
 4. 10 % dibayar pada bulan Januari dengan jaminan/garansi Cek dari pembeli.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin menyerahkan uang muka/DP sebesar 15 % yakni sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan Hauling/melakukan pengangkutan batubara pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Jetty Ikan Asin Simpang Muara Badak namun hingga tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan hauling dan alasan cuaca hujan sehingga jalan licin

Halaman 11 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan batu baru baru di Stockrom Ikan Asin untuk hauling dan pada tanggal 14 Desember 2021 namun Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pembayaran kordinator Hauling yakni Sdr. Ibrahim, namun pembayarannya tetap melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000.000 namun batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa pada jetty stickrom ikan asin tetap juga tidak dapat hauling, kemudian Terdakwa menawarkan batubara yang ada di stoppile jetty PT. Citra dan meminta penambahan uang muka/DP sebesar Rp. 550.000.000 untuk menurunkan batubara di Jetty PT. Citra pada tanggal 16 Desember 2021 namun hingga tanggal yang dijanjikan tersebut batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada/turun karena belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Bintang Abadi Sempurna dimana batubara tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Syarifuddin ke PT. Bintang Abadi Sempurna untuk penandatanganan kontrak sewa jetty dengan PT. BAS kemudian Saksi Syariuddin diminta oleh Terdakwa untuk membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 25.000.000 kepada Saksi Korban Syarifuddin, yang akan dibayarkan kepada Sdr. Sukardi untuk mengurus dokumen batubara yang ada di PT. Dunia Usaha Maju yang akan di haulingkan pada tanggal 17 Desember 2021 dari Jetty PT. Citra ke PT. BAS namun hingga tangal tersebut batu bara yang di janjikan oleh Terdakwa tetap tidak juga houling, kemudian Saksi Korban Syarifuddin menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya PT. Dunia Usaha Maju berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dunia Usaha Maju Nomor: 2 tanggal 11 November 2019, Sdr. Muhammad Fajar Suhardiman sebagai Direktur Utama dan Berdasarkan kuasa Nomor: 2/KD-DUM-XII/2020, tanggal 15 Juli 2020 melalui Saksi Hendra, S.Hut sebagai kuasa dari Direktur Utama PT. Dunia Usaha Maju menerangkan perusahaan ini bergerak di bidang batubara dan berdiri sejak tahun 2018 dan lokasi tambang batubara PT. Dunia Usaha Maju dari Sempaja sampai Tanah Datar Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda menyatakan tidak pernah



melakukan kerja sama apapun dengan PT. Dayak Sukses Makmur (Terdakwa Herman Ajang) dan Tidak benar kalau PT. Dayak Sukses Makmur merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju sebagaimana yang dituangkan Terdakwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Dayak Sukses Makmu (Terdakwa Herman Ajang) dengan PT. Wana Alam Jaya Lestari (Saksi Syarifuddin), PT. Dayak Sukses Makmur bukan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju, adapun sub kontraktornya adalah PT. Bunga Nyanding Mandiri, PT. Tiga Ajau Abadi dan PT. LubriSindo Jaya Gemilang

- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelelo Oprasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada Khairullah/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju
- Bahwa sesungguhnya Batubara yang ada di Blok 3 Desa Pampang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditawarkan/dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Syarifuddin secara Hirarki aturannya yaitu kepemilikan batubara yang ada di Konsesi IUP PT. Dunia Usaha Maju merupakan batubara milik PT. Dunia Usaha Maju yang mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelolah batubara, memiliki dan menjual batubara tersebut dan Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan batubara pada lokasi izin IUP PT. Dunia Usaha Maju dan tidak memiliki batubara sama sekali di lokasi tambang PT. Dunia Usaha Maju tersebut
- Bahwa Stock Room Ikan Asin dan Jetty PT. Citra adalah milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf, yang sejak tahun 2018 yang digunakan sebagai tempat penumpukan batubara yang akan dijual sedangkan Jetty Citra adalah tempat menumpuk batubara untuk selanjutnya dimuat di Ponton dan pada bulan Desember 2021 tidak ada Terdakwa menitipkan atau mempunyai batubara yang dititipkan ke Stock Room Ikan Asin untuk dijual kepada Saksi Korban Syarifudin dan adapun batubara pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang berada di Stock Room Ikan Asin yang ditawarkan Terdakwa tersebut diatas adalah batubara milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf /CV. Citra (bukan milik Terdakwa)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifudin telah melakukan pembayaran/memberikan uang kepada Terdakwa sbb :
 1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang saya bayarkan secara tunai di Bank BCA Jln, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.
 2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 20121 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 3. Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang dibayarkan kepada Sdr. FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021
 4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen Dum Rp. 25.000.000 kepada sdr. SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
 5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021
- Sehingga Totalnya adalah Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut bukan dipergunakan Terdakwa untuk pengadaan batu bara untuk memenuhi perjanjian dengan Saksi Korban Syarifuddin tetapi tanpa seizin Saksi Korban Syarifuddin dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sehingga akibatnya Saksi Korban Syarifuddin mengalami kerugian sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal **24 Oktober 2023**, yang pada pokoknya dengan permohonan dalam keberatan (eksepsi) supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi kami tersebut;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM793/SAMAR/09/2023 Tertanggal 02 Oktober 2023 tersebut batal demi hukum;
3. Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Hukum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dilepaskan dari status tahanan Rumah Tahanan.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhana Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat, yang dalam pendapatnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan atau Eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan dan dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023.
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut,
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum dan tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor: 794/Pid.B/2023/PN. Smr, tertanggal **2 November 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **HERMAN AJANG Bin AJANG**, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 794/Pid.B/2023/PN Smr atas nama Terdakwa **HERMAN AJANG** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SYARIFUDDIN Bin JAFAR SIDIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira bulan Juli 2021 terjadi perkanalan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, yang dikenalkan oleh Saksi Aikul Palit, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin di Gg Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan Terdakwa menawarkan batubara dengan membawa dokumen IUP PT. Dunia Usaha Maju, Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Khairullah dan Terdakwa mengatakan memiliki batubara hasil menambang dari lokasi PT. Dunia Usaha Maju, selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin melakukan pengecekan lokasi batubara bersama Saksi Aikul Palit dan Saksi Iwan Setiawan yang berlokasi di PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Utara dengan jumlah batu 2000 MT namun Saksi Korban tidak tertarik untuk membelinya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telephone dan mengajak bertemu di Warung Depan Terminal Lepake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa kembali menawarkan batubara yang diakui miliknya sejumlah 7500 MT atau 1 (satu) tongkang dengan harga Rp. 760.000/MT dengan Gar 46.00-48.00, yang diakui Terdakwa dari hasil menambangan di lokasi PT. Dunia Usaha Maju, yang sudah siap houling dan nantinya diterima oleh Saksi Korban (pembeli) di jetty dan selanjutnya untuk meyakinkan hati Saksi Korban maka Terdakwa menunjukkan legalitas kepemilikan batubara berupa fotokopi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan fotokopi Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Kahirullah, tanggal 11 Nopember 2020;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi Korban melakukan pengecekan dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan batubara di lokasi PT. Dunia Usaha Maju di Kel. Pampang Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan mempersilahkan kepada Saksi Korban untuk melakukan pengambilan sampling dan selanjutnya rekan Saksi Korban yakni Saksi Ferry Ferdian melakukan sampling dan pengujian dilaboratorium dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan yakni dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal, Gar 46.00-48.00 ;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



- Bahwa pada saat pengecekan lokasi maka Terdakwa menunjukkan rumah yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Terdakwa dilokasi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menjaga batubara dilokasi dan mengakui bahwa batubara tersebut merupakan batubara miliknya sendiri dari PT. Dayak Sukses Makmur (perusahaan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengaku dengan Saksi Korban bahwa dirinya merupakan Sub Kontraktor dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju dan terhadap dokumennya maka Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dengan PT. Dunia Usaha Maju setelah adanya pembayaran dari Saksi Korban Syarifudin;
- Bahwa atas penawaran dan bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi Korban tergerak hatinya dan setuju/berminat untuk membeli batubara tersebut sehingga antara Saksi Korban dengan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat perjanjian jual beli batu bara dengan Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan badan Hukum PT. Dayak Sukses Makmur dengan Direktur Utama : Terdakwa dan PT. Wana Alam Jaya Lestari dengan Direktur Utama : Saksi Korban Syarifuddin yang ditandatangani di rumah Saksi Korban Syarifudin;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Dayak Sukses Makmur selaku pemilik batu bara dari hasil penambangan dan Produksi PT. Dayak Sukses Makmur yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju menjual batu bara kepada Saksi Korban Syarifudin selaku Pembeli dengan harga batubara yaitu Rp. 750.000/MT dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal sebanyak 7500 MT dengan Total Rp. 5.700.000.000;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama jual beli batubara tanggal 10 Desember 2021 namun pada saat jatuh tempo pengiriman batubara yakni pada tanggal 17 Desember 2021 ;
- Bahwa sistem pembayaran batu bara tersebut yaitu :
 - 15 % dibayar pada saat penandatanganan kontrak batubara siap di Hauling ke Stockpile Jetty.
 - 50 % dibayar pada saat batubara komplit di Jetty, sudah produksi crusher dan siap dimuat ke atas tongkang.
 - 25 %dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diatas tongkang.



- 10 % dibayar pada bulan Januari dengan jaminan/garansi Cek dari pembeli
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang muka/DP sebesar 15 % yakni sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan Hauling/melakukan pengangkutan batubara pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Jetty Ikan Asin Simpang Muara Badak namun hingga tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan hauling dan alasan cuaca hujan sehingga jalan licin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan batu baru baru di Stockrom Ikan Asin untuk hauling dan pada tanggal 14 Desember 2021 namun Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pembayaran kordinator Hauling yakni Sdr. Ibrahim, namun pembayarannya tetap melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000.000 namun batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa pada jetty stickrom ikan asin tetap juga tidak dapat hauling;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan batubara yang ada di stocpile jetty PT. Citra dan meminta penambahan uang muka/DP sebesar Rp. 550.000.000 untuk menurunkan batubara di Jetty PT. Citra pada tanggal 16 Desember 2021 namun hingga tanggal yang dijanjikan tersebut batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada/turun dengan alasan Terdakwa belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Bintang Abadi Sempurna dimana batubara tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke PT. Bintang Abadi Sempurna untuk penandatanganan kontrak sewa jetty dengan PT. BAS kemudian Saksi Syariuddin diminta oleh Terdakwa untuk membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 25.000.000 kepada Saksi Korban Syarifuddin, yang akan dibayarkan kepada Sdr. Sukardi untuk mengurus dokumen batubara yang ada di PT. Dunia Usaha Maju yang akan di haulingkan pada tanggal 17 Desember 2021 dari Jetty PT. Citra ke PT. BAS namun hingga tanggal tersebut batu bara yang di janjikan oleh Terdakwa tetap tidak juga houling;
- Bahwa benar Saksi korban telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 18 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang Saksi Korban bayarkan secara tunai di Bank BCA Jl, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.
 2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 3. 3Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang saya bayarkan kepada FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021 yang diterima oleh sdr. FAISAL yang mengetahuinya yaitu Saksi SUKARDI
 4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen ke PT DUM sejumlah Rp. 25.000.000 dari Saksi Korban kepada Saksi SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
 5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 dari saya kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021.
- Dengan Total Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).;

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berikut ini :

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 800.000.000,-.
- 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 550.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp. 25.000.000,-.

- Bahwa dengan saksi tidak dapat mengirim batubara kepada Saksi HENGKY IRAWAN, saksi dilaporkan di Polresta Samarinda dan saksi dengan Saksi HENGKY IRAWAN yang diwakili oleh sdr. TITO

Halaman 19 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO, SH, MH selaku kuasanya sepakat berdamai pada tanggal 11 Nopember 2022 dengan saksi Korban mengganti kerugian Saksi HENGKY IRAWAN dengan uang sebesar Rp. 850.000.000,- dan menjaminkan sertifikat tanah milik saksi kepada Saksi HENGKY IRAWAN Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **AIKUL PALIT Anak dari PALIT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban Syarifuddin sudah lama sebelum kejadian Terdakwa menjual batubara kepada Saksi Korban Syarifuddin yaitu sekira bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi sudah sering kerumah Saksi Korban Syarifuddin karena istri dari Saksi Korban Syarifuddin merupakan Kakak kandung dan saksi sering kerumah Saksi Korban Syarifuddin;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2021 saksi berada di rumah Saksi Korban Syarifuddin di Jln. Sentosa Dalam datang Terdakwa menawarkan batubara miliknya yang berada di Daerah Muang Dalam Desa Pampang Kec. Samarinda Utara masuk dalam Konsesi PT. Dunia Usaha Maju namun untuk pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Syarifuddin saksi tidak mengetahui pasti namun yang saksi dengar dari Terdakwa bahwa batubara tersebut dari hasil penambangan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akhirnya Saksi Korban Syarifuddin berminat membelinya sehingga sekira bulan Nopember 2021 saksi, bersama dengan sdr. IWAN SETIAWAN, dan Saksi Korban Syarifuddin mengecek ke lokasi batubara milik Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu di Lokasi batubara dan yang saksi lihat berjumlah ±2000 MT batubaranya sehingga diambil Semple oleh sdr. IWAN SETIAWAN namun untuk hasilnya apa Saksi tidak mengetahui dan belakangan pada bulan Nopember 2021 saksi mendengar bahwa Saksi Korban Syarifuddin terjadi kesepakatan jual beli batubara antara Terdakwa dengan Saksi Korban Syarifuddin dan itu saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat Terdakwa dengan Saksi Korban Syarifuddin yaitu bahwa Saksi Korban Syarifuddin memerlukan batubara/membeli batubara, karena ada investor dari Surabaya dan Terdakwa mengatakan mempunyai batubara di lokasi Desa Muang Dalam Kel. Pampan Kec. Samarinda Utara sebanyak 2000MT dan Saksi Korban

Halaman 20 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifuddin berniat membelinya, namun akan mengecek terlebih dahulu lokasi batubara dan mengambil sample dan apabila cocok akan dibelinya.;

- Bahwa pengecekan lokasi batubara yaitu di Desa Muang Dalam Kel. Pampan Kec. Samarinda Utara di konsesinya PT. DUNIA USAHA MAJU dan dilakukan pengambilan sample, pada saat itu saya bersama Terdakwa, Saksi Korban Syarifuddin dan sdr IWAN SETIAWAN yaitu sekitar awal Desember 2021.;
- Bahwa yang menunjuk lokasi batubara tersebut yang berada di Desa Muang Dalam Kec. Samarinda Utara yaitu Terdakwa dengan kondisi batubara tersebut pada saat itu ada 3 (tiga) tumpukan batubara.;
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara tersebut menurut pengakuan dari Terakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penambangan batubara dan Terdakwa memiliki dokumen penambangan dan memiliki surat-surat lahan untuk ditambang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **FERRY FERDIAN Bin RUSLI EFFENDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Saksi Korban Syarifuddin ada membeli batubara dari Terakwa namun saksi pernah diminta oleh Saksi HENGKY IRAWAN untuk menemani Saksi Korban Syarifuddin mengecek dan mengambil sampel batubara sekira Pertengahan Nopember 2021 di Daerah Muang Dalam Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. Dan pada saat pengambilan sample maka diambil juga titik koordinat letak batu bara tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek dan mengambil sampel yaitu dengan maksud untuk mengetahui analisa atau parameter berupa kandungan batubara tersebut atas perintah dari Saksi HENGKY IRAWAN bersama dengan Saksi Korban Syarifuddin, Terdakwa dan Sdr. PULGENSIUS BENDI dengan hasil Gross Calorific Value 4,400-4,600 Kcal/kg dengan jumlah ± 5.000 MT dan dari PT. Geo Service Samarinda dengan hasil tersebut saksi melaporkannya kepada Saksi LUCAS dan saksi tidak mengetahui milik siapa batubara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. LUCAS (Karyawan Saksi HENGKY IRAWAN dari Surabaya) yang mengatakan bahwa batubara tersebut akan



dibeli atau dikontrak oleh Saksi HENGKY IRAWAN dari Saksi Korban SYARIFUDDIN.;

- Bahwa Terdakwa ikut bersama dengan saksi, Saksi Korban SYARIFUDDIN dan yang menunjukkan lokasi batu tersebut adalah Terdakwa sendiri karena dia mengetahui lokasinya terletak di Desa Pampang dan di Stock Room Ikan Asin Desa Tanah Datar Kec. Muara Bada Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun yang saksi dengar dari Sdr. LUCAS sudah ada pembayaran DP dari Saksi HENGKY IRAWAN kepada Saksi SYARIFUDDIN sebesar ± Rp. 1.500.000.000 namun untuk pastinya saksi tidak tahu sesuai dengan perjanjian sebesar 25 %.;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada batubara yang saksi ambil sampelnya tersebut yang terletak di Daerah Muang Dalam Kec. Pampang Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ±5.000MT dipindahkan ke Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna.;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi SYARIFUDDIN, Saksi AIKUL PALIT bersama penyidik Ditreskrumum Polda Kaltim pada tanggal 5 September 2022 telah mengecek lokasi Penumpukan batubara dimana Terdakwa mengakui batubara miliknya dan dijual kepada Saksi SYARIFUDDIN, yang dahulunya pada sekira bulan Desember 2021 oleh Terdakwa ditawarkan kepada Saksi SYARIFUDDIN dengan kondisi batubaranya yang berada di Desa Pampang Blok III sudah tidak ada dan ada penumpukan batubara namun bukan milik Tedakwa melainkan milik PT. Anugrah Bara Nusantara dan pada lokasi Stock room Ikan Asin terhadap batubara yang dahulu ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi SYARIFUDDIN sudah tidak ada pada lokasi stock room namun yang ada batubara tersebut adalah milik PT. Dunia Usaha Maju yang menitipkan kepada Stock Room Ikan Asin milik PT. Citra Kopjas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **SUKARDI Bin SAEKAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi SYARIFUDDIN ada membeli batubara dari Terdakwa namun Saksi SYARIFUDDIN dan Terdakwa sempat menemui Saksi di Kantor Citra Land Samarinda membahas rencana penyewaan Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi tidak ada menyebutkan masalah harga namun jumlah batubaranya sekitar 1 tongkang.;;
- Bahwa Lokasi batu bara yaitu terletak di Stock room ikan asin di Kel.Tanah datar Kec. Muara Badak Ka. Kutai Kartanegara dan di PT. Dunia Usaha Maju (DUM).;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap batubara yang ada di Stock room Ikan Asin di Kel. Tanah Datar Kec. Muara Badak ada atau tidak hanya pengakuan dari Terdakwa dan saksi tidak pernah mengecek atau melihat batubara tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa (PT. Dayak Sukses Makmur) selaku Subkontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju selaku Pemegang IUP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan Saksi SYARIFUDDIN untuk membeli batubara dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2020 pada saat Saksi/PT. Bintang Abadi Sempurna akan melakukan penambangan di Lokasi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan saksi diminta orang-orang untuk menghubungi Terdakwa informasinya Terdakwa memiliki lahan namun pada saat itu Saksi/PT. Dunia Usaha Maju tidak jadi menambang di lokasi IUP PT. Dunia Usaha Maju dikarenakan tidak ada persetujuan dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SYARIFUDDIN pada saat Terdakwa dan Saksi SYARIFUDDIN datang akan menyewa Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna datang ke Kantor PT. BAS di Peruma Citra Land Samarinda sekira tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000 dari Saksi SYARIFUDDIN sekira tahun 2021 yang diserahkan via Transfer untuk DP sewa Jetty di PT. Binta Abadi Sempurna yang lokasinya terletak di Kel. Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 25.000.000 yang ditransfer oleh Saksi SYARIFUDDIN TANGGAL 17 Desember 2021 ke rekening saya Bank BCA dengan No. Rek 8355065533 atas nama SUKARDI bukan merupakan rekening Perusahaan PT. Bintang Abadi Sempurna dan untuk yang Rp. 100.000.000,- diserahkan oleh Saksi SYARIFUDDIN secara tunai yang saksi terima di Bank BCA Ahmad Yani Samarinda dan uang tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. FAISAL.;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap bukti Kwitansi tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp. 100.000.000 dan m tranfer tanggal 17 Desember 2021 merupakan bukti bahwa saya telah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000 dari Saksi SYARIFDDIN sebagai uang DP Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna.;
- Bahwa Saksi ada mengembalikannya kepada sdr. SYARIFUDDIN yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- dan masih sisa Rp. 65.000.000 yang harus saya kembalikan kepada sdr. SYARIFUDDIN dan pada saat itu sdr. SYARIFUDDIN yang menagihnya kepada saya bukan sdr. HERMAN AJANG.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini batubara yang akan dijual oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak ada batubara yang dititipkan oleh Terdakwa ke PT. Bintang Abadi Sempurna dan saat ini sejak April 2022 PT. Bintang Abadi Sempurna tidak ada kegiatan oprasional karena tersangkut tunggakan hutang dan sudah dinyatakan Pailit sejak Juli 2022.;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 125.000.000,- sebagai uang sewa jetty PT. Bintang Abadi Sempurna dari Saksi SYARIFUDDIN yang pada saat itu akan menggunakan jetty PT. Bintang Abadi Sempurna untuk batubara Terdakwa maka seharusnya Terdakwa memiliki dan menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan batubara tersebut kepada saya/PT. Bintang Abadi Sempurna/saya yakni berupa :
 - Fotokopy perusahaan pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju.
 - Fotokopy Surat Perintah Kerja dari PT. Dunia Usaha Maju.
 - Surat Pemberitahuan pelaksanaan Houling yang ditandatangani oleh pemilik batubara yaitu sdr. HERMAN AJANG.
 - Sipping Intruksion dari PT. Dunia Usaha Maju
 - SKAB dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju
 - Laporan Hasil Verifikasi
 - Surat Rencana Kerja Bongkar Muat dari Perusahaan Bongkar Buat
 - Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada saya atau PT. Bintang Abadi Sempurna sebelum dilakukan Hoiling dengan menggunakan Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna.
- Bahwa yang harus mengurus dokumen-dokumen tersebut yaitu pemilik batu yaitu Terdakwa selaku penyewa jetty PT. Bintang Abadi Sempurna namun sampai dengan saat ini tidak ada niatan Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sebelum menggunakan Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna pada tanggal 17 Desember 2021.;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya Terdakwa tidak memiliki lahan di PT. Dunia Usaha Maju akan tetapi yang memiliki lahan adalah Sdr. JIMY BANDA dan Terdakwa hanya orang kepercayaan dari Saksi JIMY BANDA untuk menjaga lahan yang berada di Konsesi PT. Dunia Usaha Maju;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **HENDRA, S.Hut** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dunia Usaha Maju Nomor: 2 tanggal 11 November 2019, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SUHARDIMAN sebagai Direktur Utama dan Berdasarkan kuasa Nomor: 2/KD-DUM-XII/2020, tanggal 15 Juli 2020, Saksi sebagai kuasa dari Direktur Utama PT. Dunia Usaha Maju.;
- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju bergerak di bidang batubara dan berdiri sejak tahun 2018 dan lokasi tambang batubara PT. Dunia Usaha Maju dari Sempaja sampai tanah datar Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan PT. Dayak Sukses Makmur (Terdakwa HERMAN AJANG).;
- Bahwa Tidak benar, apabila PT. Dayak Sukses Makmur merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju yang terhadap dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Dayak Sukses Makmu (Terdakwa HERMAN AJANG) dengan PT. Wana Alam Jaya Lestari (Saksi SYARIFUDDIN), tetapi Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju adalah PT. Bunga Nyanding Mandiri, PT. Tiga Ajau Abadi dan PT. LubriSindo Jaya Gemilang.;
- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelelo Oprasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. KHAIRULLAH tanpa sepengetahuan dari Saksi atau PT. Dunia Usaha Maju seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual tanpa sepengetahuan PT. Dunia Usaha Maju.;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Sdr. KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan dengan PT. Kaltim Dharma Energy karena PT. Dunia Usaha Maju bekerjasama dengan PT. Kaltim Dharma Energy saja
- Bahwa untuk Sdr. KHAIRULLAH/ CV. Karya Harapan seharusnya tidak diperbolehkan memberikan kemitraan kepada Terdakwa HERMAN AJANG untuk melakukan penambangan di Lokasi IUP PT. Dunia Usaha Maju tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Dunia Usaha Maju selaku pemilik IUP.
- Bahwa Tidak ada Sdr. KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan yang memberikan Kemitraan kepada Terdakwa HERMAN AJANG sepengetahuan dan seizin dari PT. Dunia Usaha Maju.;;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat Perjanjian Kemitraan Nomor : 001/PK/KH-HERMAN/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020, antara Saksi KHAIRULLAH (CV. Karya Harapan) dengan Terdakwa HERMAN AJANG dan itu tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.;
- Bahwa terhadap proses atau pengurusan dokumen terhadap penambangan batubara di IUP PT. Dunia Usaha Maju seharusnya melalui PT. Dunia Usaha Maju selaku pemilik IUP dan selama ini Terdakwa HERMAN AJANG tidak ada melakukan pengurusan dokumen kepada PT. Dunia Usaha Maju untuk melakukan penjualan batubara kepada Saksi SYARIFUDDIN.;
- Bahwa Untuk masuk ke wilayah penambangan batubara pada lokasi IUP PT. Dunia Usaha Maju bukan merupakan akses yang terbatas melainkan dapat dimasuki oleh siapa saja karena tidak dilakukan penjagaan/Security.;
- Bahwa Batubara yang ada di Blok 3 Desa Pampang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang dijual oleh Terdakwa HERMAN AJANNG kepada Saksi SYARIFUDDIN Secara Hirarki aturannya yaitu kepemilikan batubara yang ada di Konsesi IUP PT. Dunia Usaha Maju merupakan batubara milik PT. Dunia Usaha Maju yang mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelola batubara, memiliki dan menjual batubara tersebut.;
- Bahwa Terdakwa HERMAN AJANG tidak pernah melakukan penambangan batubara pada lokasi ijin IUP PT. Dunia Usaha Maju dan tidak memiliki batubara sama sekali di lokasi tambang PT. Dunia Usaha Maju;
- Bahwa Terdakwa HERMAN AJANG setiap bulannya diberi uang debu oleh Saksi/PT. Dunia Usaha Maju;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **MUHAIMIN Bin YUSUF** Keteranganannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERMAN AJANG sejak tahun 2021 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HERMAN AJANG.;
- Bahwa Terhadap Stock Room Ikan Asin dan Jetty PT.Citra adalah milik saksi sejak tahun 2018 yaitu Stock Room Ikan Asin adalah tempat penumpukan batubara yang akan dijual sedangkan Jetty Citra adalah tempat menumpuk batubara untuk selanjutnya dimuat di Ponton.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa HERMAN AJANG menjual dan menawarkan batubara yang berada di Stock Room Ikan Asin kepada Saksi SYARIFUDDIN sekira Desember 2021.;
- Bahwa Pada bulan Desember 2021 tidak ada Terdakwa HERMAN AJANG menitipkan atau mempunyai batubara yang dititipkan ke Stock Room Ikan Asin.;
- Bahwa Batubara pada bulan Desember 2021 yang berada di Stock Room Ikan Asin adalah batubara milik Saksi /CV. Citra;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **HENGKY IRAWAN Bin ABDULLAH** keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian jual beli batubara antara Saksi SYARIFUDIN dengan Terdakwa HERMAN AJANG, yang saksi ketahui adalah saksi membeli batubara dari Saksi SYARIFUDIN sekira awal bulan Desember 2021 dan Saksi SYARIFUDIN tidak dapat menyerahkan batubara kepada saksi setelah kejadian tersebut barulah saksi ketahui dari Saksi SYARIFUDIN bahwa batubara yang akan saksi beli dari sdr. SYARIFUDIN merupakan batubara yang Saksi SYARIFUDIN akan beli dari Terdakwa HERMAN AJANG.;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan permintaan untuk menyediakan batubara kepada suatu perusahaan di Jawa Timur, kemudian saksi mencari informasi mengenai penjualan batubara melalui seorang teman yang bernama Sdr. INDRANTO DEWAJI yang kemudian memperkenalkan kepada Saksi SYARIFUDDIN namun tidak secara langsung melainkan melalui telepon, dimana sdr. SYARIFUDDIN menyatakan kalau dirinya memiliki stok batubara yang siap untuk diperjual belikan kepada pihak

Halaman 27 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



yang berminat kemudian saksi meminta Saksi FERRY FERDIAN untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas batubara yang ditawarkan oleh Saksi SYARIFUDDIN dilokasi yang ditunjukkan oleh Saksi SYARIFUDDIN.;

- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN menjelaskan batubara adalah milik dari PT DAYAK SUKSES MAKMUR (Terdakwa HERMAN AJANG) selaku sub kontraktor dari PT DUNIA USAHA MAJU (pemilik IUP) dan Saksi SYARIFUDDIN hanya sebagai pihak yang mendapatkan kuasa jual dari PT. DAYAK SUKSES MAKMUR, dan harga kesepakatan jual beli batu bara adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu metrik ton) FOB tongkang termasuk PPN.;
- Bahwa Pertengahan Nopember 2021 saksi meminta Saksi FERRY FERDIAN untuk mengecek dan mengambil contoh/sampling batubara dilokasi yang terletak di Desa Muang Dalam Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda sebanyak 7.500 MT dengan Gar 4.400-4.600 dan menurut pengakuan dari Saksi SYARIFUDDIN batubara tersebut berasal dari PT. Dunia Usaha Maju.;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian jual beli batubara antara saksi dengan Saksi SYARIFUDDIN yang tercantum dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA No. 001/SPJBB/WAJL-TBP/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJBB/WAJL-TBP/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dibuat oleh staf Saksi di Surabaya berdasarkan keterangan dari sdr. SYARIFUDDIN kemudian terhadap perjanjian tersebut dikirim draft ke Saksi FERRY FERDIAN untuk disetujui oleh Saksi SYARIFUDDIN dan tandatangi oleh Saksi SYARIFUDDIN kemudian dikirim kembali melalui Saksi FERRY FERDIAN ke saksi, yang dibikin 2 (dua) rangkap 1 (satu) saksi dan 1 (satu) dipegang oleh Saksi SYARIFUDDIN.;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran DP 25 % pembelian batu bara kepada Saksi SYARIFUDDIN yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara transfer dari Rekening Bank Mandiri nomor 1420015297400 atas nama PT. Tyas Baritno Pallal ke Rekening Bank BCA nomor 7935407893 atas nama SYARIFUDDIN.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima batubara dari Saksi SYARIFUDDIN sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi SYARIFUDDIN sebelumnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inti dari Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/WALJ-TBP/XII/2021 , tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Wana Alam Jaya Lestari dan PT. Tyas Baritno Pallal yaitu Bahwa Saksi SYARIFUDDIN selaku Dirut PT. Wana Alam Jaya Lestari selaku Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju selaku pemilik IUP menjual batubara sebanyak 7500 MT Gar 4.400- 4.600 seharga Rp. 800.000/MT (delapanratus ribu per metrik ton) dimuat pada tanggal 17 Desember 2021 di Pelabuhan/jetty PT. Bintang Abadi Sampurna .;
- Bahwa nilai harga keseluruhan batubara yang rencananya akan saksi beli dari sdr. SYARIFUDDIN adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan saksi telah membayar uang DP sebesar 25% yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah).;
- Bahwa Belakang hari baru saksi ketahui bahwa batu bara yang akan saksi beli dari Saksi SARIFUDDIN dan telah saksi bayar sebesar Rp. 1.500.000.000 dan batubara tersebut tidak ada saksi terima dan kemudian saksi menanyakan kepada Saksi SYARIFUDDIN mengatakan ada melakukan kerjasama dengan Terdakwa HERMAN AJANG dimana Terdakwa HERMAN AJANG selaku pemilik batubara menurut Saksi SYARIFUDDIN;
- Bahwa dengan adanya saksi telah melakukan pembelian batubara dari Saksi SYARIFUDDIN dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Saksi SYARIFUDDIN tidak dapat menyediakan batubara sehingga saksi memberikan kuasa kepada kuasa hukum saksi sdr. TITO SUPRIANTO SH untuk melaporkan Saksi SYARIFUDDIN di Polresta Samarinda dikarenakan saksi tidak mendapatkan batubara sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi SYARIFUDDIN kepada saksi sebagaimana yang tercantum dalam tanda bukti lapor No. STTL/B/314/IX/2022/SPKT.RESKRIM/RESTA SMD/KALTIM tanggal 01 September 2022.;
- Bahwa pada saat ini terhadap penanganan perkaranya yaitu Saksi SYARIFUDDIN selaku terlapor telah mengembalikan dana saksi sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 550.000.000, (limaratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan selambta-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2023 dan Saksi SYARIFUDDIN menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 01839 Desa Kota Bangun Ulu seluas 19.180 M2. ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan yang saksi ajukan melalui kuasa hukum saksi sdr. TITO SUPRIANTO SH.,MH telah saksi cabut dikarenakan adanya surat perdamaian tertanggal 11 November 2022 antara saksi (diwakili oleh sdr TITO SUPRIANTO SH.,MH) dengan Saksi SYARIFUDDIN dengan kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge sebagai berikut ;

1. Saksi a de charge **SUTRISNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penjaga alat berat yang disewa oleh Terdakwa dan bekerja secara serabutan dengan Terdakwa dengan gaji tidak tentu
 - Bahwa Saksi adalah penjaga alat berat Terdakwa sejak 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 dan alat berat tersebut adalah alat sewaan Terdakwa;
 - Bahwa dilokasi tempat Saksi menjaga alat berat tersebut banyak kegiatan penambangan;
 - Bahwa benar lokasi tempat Saksi menjaga alat berat tersebut berada di Lokasi milik PT. DUM ;
 - Bahwa saksi selain bekerja dengan Terdakwa untuk menjaga alat berat maka saksi juga bekerja dengan Sdr. Victor;
 - Bahwa benar di lokasi Blok 3 dan 4 terdapat tumpukan batu bara namun sudah dipindahkan ke mess yang jaraknya sekitar 1 Km;
 - Bahwa ada juga orang lain dilokasi yang menambang selain Terdakwa dan lahan tersebut IUP nya milik PT. DUM bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga tinggal di lokasi sekitar tambang dan Terdakwa sering mendampingi orang memeriksa/mengecek tumpukan batu bara (gonta-ganti orang yang datang) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjaga alat berat lagi saat ini karena waktu sewa alat berat sudah habis dan bahan bakar untuk solar juga tidak ada
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian jual beli batubara antara Saksi SYARIFUDIN dengan Terdakwa dan kerja sama Terdakwa dengan PT. DUM, ;
2. Saksi a de charge **ADJI ILIYANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penjaga alat berat yang disewa oleh Terdakwa dan bekerja secara serabutan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penjaga alat berat yang disewa oleh Terdakwa dan bekerja secara serabutan dengan Terdakwa dengan gaji tidak tentu;
- Bahwa Saksi adalah penjaga alat berat Terdakwa sejak 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 dan alat berat tersebut adalah alat sewaan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi tempat Saksi menjaga alat berat tersebut banyak kegiatan penambangan;
- Bahwa benar lokasi tempat Saksi menjaga alat berat tersebut berada di Lokasi milik PT. DUM ;
- Bahwa saksi selain bekerja dengan Terdakwa untuk menjaga alat berat maka saksi juga bekerja dengan Sdr. Victor;
- Bahwa benar di lokasi Blok 3 dan 4 terdapat tumpukan batu bara namun sudah dipindahkan ke mess yang jaraknya sekitar 1 Km;
- Bahwa ada juga orang lain dilokasi yang menambang selain Terdakwa dan lahan tersebut IUP nya milik PT. DUM bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di lokasi sekitar tambang dan Terdakwa sering mendampingi orang memeriksa/mengcek tumpukan batu bara (gonta-ganti orang yang datang) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjaga alat berat lagi saat ini karena waktu sewa alat berat sudah habis dan bahan bakar untuk solar juga tidak ada
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian jual beli batubara antara Saksi SYARIFUDIN dengan Terdakwa dan kerja sama Terdakwa dengan PT. DUM;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 yang telah diberi materai namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 001/PK/IKH-HERMAN/XI/2020 ditanda tangani oleh Khairullah dan Herman Ajang tertanggal 11 November 2020, bermaterai cukup dan sesuai copynya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, antara Syarifuddin dan Terdakwa Herman Ajang, tertanggal 22 Desember 2021, bermaterai cukup dan sesuai copynya, diberi tanda T-2;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa dengan Sdr. Lukas Nikosius Asan, tertanggal 23 Desember 2021, bermaterai cukup dan sesuai copynya, diberi tanda T3;
 4. Fotokopi Surat Tanda Terima, tertanggal 22 Desember 2021, bermaterai cukup dan sesuai copynya, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/1246/X/2023 diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kadiyo, S.H. an. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda u.b Wakasat dan ditanda tangani oleh Sang Made Satria. D., S.T.r.K., M.HI., M.Sc. Ketua Tim Penyidik/Penyelidik, tertanggal 02 Oktober 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/1246.a/XII/RES.1.9/ 2023, diterbitkan Kepolisian Resor Kota Samarinda, ditanda tangani oleh Kadiyo, S.H. an. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda u.b Wakasat dan ditanda tangani oleh Sang Made Satria, D., S.T.r.K., M.HI., M.Sc. Ketua Tim Penyidik/Penyelidik, tertanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi Foto tumpukan batubara dan bekas tumpukan batubata serta Rumah/Pondok terdawa di Blok 3 Desa Muang Dalam, tertanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda T-7
 8. Fotokopi Foto tumpukan batubara di Mes Terdakwa, tertanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T-8;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN AJANG Bin AJANG** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Syariuddin yaitu sekitar awal Nopember 2021 yang katanya akan membeli batubara Terdakwa sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Syariuddin dirumahnya yang katanya ada yang akan membeli batubara orang dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan batubara milik Terdakwa kepada Saksi Korban Syariuddin yaitu sekitar akhir Nopember 2021 di rumah Saksi Korban Syariuddin di Jl. Sentosa dekat Pesantren, dengan harga Rp. 700 000/MT dengan Gar 48.00-5000 sebanyak 3000 MT yang lokasi penumpu



kan batubara tersebut terletak di Konsesinya/IUP milik PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Hulu Kota Samarinda dimana batubara tersebut adalah batubara milik dari hasil penambangan Terdakwa sendiri dari yang berasal dari Perjanjian Kemitraan dari Sdr. KHAIRULLAH (CV. Karya Harapan).;

- Bahwa awalnya sekitar akhir Nopember 2021 di rumah Saksi Korban Syariuddin di Jl. Sentosa dekat Pesantren, Terdakwa menawarkan batubara kepada Saksi Korban Syariuddin dengan harga Rp. 700.000/MT dengan Gar 48.00-5000 sebanyak 3000 MT yang lokasi penumpukan batubara tersebut terletak di Konsesinya/IUP milik PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Hulu Kota Samarinda yang nantinya dokumen akan diurus ke PT. Dunia Usaha Maju kemudian sekitar akhir Nopember 2021 Terdakwa, Saksi Korban Syariuddin, LUCAS, HAIKUL PALIT mengecek lokasi untuk dilakukan pengambilan sampel batubara dengan jumlah batubara milik Terdakwa sebanyak 3000 MT dan sisanya nanti akan di ambilkan dari Stock Room Ikan Asin sebanyak 4000 MT pemuatan batubara sampai di Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna dengan kesepakatan batubara sudah di Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna pada tanggal 19 Desember 2021, selanjutnya sekira tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa menerima pembayaran DP pembelian batubara yaitu sebesar Rp. 800.000.000 dari Saksi Korban Syariuddin di depan Teller Bank Central Asia di Pasar Pagi Samarinda kemudian Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 menghubungi pemilik Jetty PT. Bintang Abadi Sempurna yaitu sdr. FAISAL dan sdr. SUKARDI untuk sewa Jetty sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Syariuddin membayar sewa Jetty PT. BAS sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 16 Desember 2021 kepada sdr. FAISAL dan Rp. 25.000.000, tanggal 17 Desember 2021 kepada Saksi SUKARDI, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa tidak dapat menyerahkan batubara kepada Saksi Korban Syariuddin sekira tanggal 22 Desember 2021 Sdr. LUCAS menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembelian batubara dari Surabaya untuk dikembalikan sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 dan surat tanah PTSL NIB 01858 atas nama HERMAN AJANG sebagai Jaminan kepada sdr. LUCAS.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki batubara sebanyak 7500 MT sesuai perjanjian tanggal 10 Desember 2021, Terdakwa hanya memiliki batubara



sejumlah 3000 MT untuk bukti kepemilikannya Terdakwa tidak ada hanya berupa Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 001/PK/KH-HERMAN/XI/200, tanggal 11 Nopember 2020 dimana batubara tersebut yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Korban Syariuddin.;

- Bahwa Batubara sebanyak 3000 MT yang akan Terdakwa jual kepada Saksi Korban Syariuddin merupakan penambangan batubara sendiri dan tidak ada selaku Sub kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju dan Terdakwa melakukan penambangan dilokasi PT. Dunia Usaha Maju tidak memiliki ijin dari PT. Dunia Usaha Maju namun Terdakwa mendapat ijin dari KHAIRULLAH (CV. Karya Harapan selaku pemegang SPK dari PT. Dunia Usaha Maju No. 09/OPBB/KDE-KH/IX/2019.01/OPBB/DUM-KDE/VII/2018.;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada menyerahkan Dokumen tentang kepemilikan batubara kepada Saksi Korban Syariuddin hanya yang Terdakwa tunjukkan hanya Surat Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. KH AIRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan lokasi penumpukan batubara milik Terdakwa kepada Saksi Korban Syariuddin bersama dengan sdr. LUCAS, HAIKUL PALIT sekitar akhir Nopember 2021 untuk pengambilan Sempel yang lokasinya terletak di Desa Pampang Kec. Samarinda Hulu Kota Samarinda yang dari hasil penambangan sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerjasama penambangan batubara dengan PT. Dunia Usaha Maju seperti pada perjanjian jual beli batubara antara Terdakwa dengan Saksi Korban Syariuddin seperti pada perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.;
- Setelah Terdakwa perhatikan secara cermat terhadap kwitansi dan bukti penerimaan uang tersebut Terdakwa masih mengelai dan Terdakwa bersedia menjelaskan kepada pemeriksa yaitu :
 - Kwitansi sebesar Rp. 800.000.000, tanggal 10 Desember 2021.
Ya, Terdakwa pernah menerima uang tersebut secara tunai di Bank BCA Pasar pagi pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai DP pembelian batu sebanyak 3000 MT yang Terdakwa terima dari Saksi Korban Syariuddin dengan bukti kwitansi yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 10 Desember 2021 di Bank BCA pasar pagi.;
 - Kwitansi sebesar Rp. 550.000.000, tanggal 15 Desember 20121



Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 550.000.000 dari Saksi Korban Syariuddin dan terhadap kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 (Terdakwa hanya menerima 50.000.000,-)

- Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 16 Desember 2021 yang diterima oleh Sdr. FAISAL.;

Terdakwa mengenali karena Terdakwa melihatnya Saksi Korban Syariuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 16 Desember 2021 di kantor PT. BAS di Perum Citra Land Samarinda uang tersebut sebagai uang sewa Jetty PT. BAS;

- Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000, tanggal 17 Desember 2021 diterima Sdr. SUKARDI.;
- Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut ditransfer Saksi Korban Syariuddin kepada sdr. SUKARDI sebagai penambahan sewa Jetty PT. BAS.;
- 5. Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 14 Desember 2021 diterima oleh Terdakwa HERMAN AJANG.;
- Bahwa Terdakwa mengenali uang sebesar Rp. 50.000.000 tersebut ditransfer dari Saksi Korban Syariuddin kepada Terdakwa, tanggal 14 Desember 2021 sebagai biaya pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke Jetty PT. BAS.;
- Terdakwa menerima uang pembelian batubara dari Saksi Korban Syariuddin yaitu dengan total Rp. 800.000.000 dan Rp. 50.000.000,- dengan total Rp. 850.000.000,-;
- tidak pernah menerima uang pembayaran dari Saksi Korban Syariuddin sebesar Rp. 550.000.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 16 Desember 2021 namun Terdakwa pernah menandatangani kwitansi senilai Rp. 50.000.000 di Warung depan Ruko/Peru Alaya Samarinda yaitu sekitar tanggal 15 Desember 2021 yang pada saat Terdakwa tandatangan bersama dengan Saksi Korban Syariuddin.;
- Pada kwitansi tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 800.000.000 merupakan tandatangan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani di Bank BCA Pasar Pagi Samarinda sedangkan Kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 550.000.000,- bukan merupakan tandatangan Terdakwa.;
- Terdakwa pernah menandatangani kwitansi senilai Rp. 50.000.000 di warung depan Ruko/Peru Alaya Samarinda yaitu sekitar tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 2021 yang pada saat Terdakwa tandatangan bersama dengan Saksi Korban Syariuddin.;

- Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 850.000.000 dari Saksi Korban Syariuddin, Terdakwa tidak dapat menyerahkan batubara kepada Saksi Korban Syariuddin sampai dengan saat ini Karena kondisi cuaca pada saat itu hujan.;
- Jatuh tempo pengiriman batubara kepada Saksi Korban Syariuddin melalui jetty PT. Bintang Abadi Sempurna yaitu tanggal 19 Desember 2021.
- Uang sebesar Rp. 850.000.000 dari Saksi Korban Syariuddin sebagai pembelian batubara Terdakwa gunakan untuk bayar sewa alat, bayar solar, bayar karyawan, bayar catering namun Terdakwa tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berikut ini : 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena saksi korban meminta pengembalian kerugian sebesar Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 800.000.000,-.
- 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 550.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp. 25.000.000,-.
- 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WANA ALAM JAYA LESTARI Nomor 204, tanggal 16 Maret 2012

Halaman 36 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penjualan Batubara PT. DAYAK SUKSES MAKMUR selaku Pihak Pertama dan PT. WANA ALAM JAYA LESTARI selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Desember 2021.
- 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Surat Perdamaian Sdr. SYARIFUDDIN selaku Pihak Pertama dengan Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., M.H., selaku Kuasa Khusus Sdr. MAS HENGKY IRAWAN, tanggal 11 November 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sdr. SYARIFUDDIN menyerahkan sejumlah uang Rp. 150.000.000,00 titipan sementara, untuk pengembalian dana Rp. 1.500.000.000,00 terkait kontrak jual beli Batubara No. 601/SPJB/WAJL-TBP/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 kepada Sdr. LUKAS N. ASAH.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Sdr. SYARIFUDDIN ke Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., senilai Rp. 800.000.000,00, tanggal 11 November 2022,

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, sekira bulan Juli 2021 terjadi perkanalan antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa, yang dikenalkan oleh Saksi Aikul Palit, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin di Gg Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan Terdakwa menawarkan batubara dengan membawa dokumen IUP PT. Dunia Usaha Maju, Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Khairullah dan Terdakwa mengatakan memiliki batubara hasil menambang dari lokasi PT. Dunia Usaha Maju, selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin melakukan pengecekan lokasi batubara bersama

Halaman 37 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aikul Palit dan Saksi Iwan Setiawan yang berlokasi di PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Utara dengan jumlah batu 2000 MT namun Saksi Korban Syarifuddin tidak tertarik untuk membelinya.

- Bahwa benar, sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Syarifuddin melalui telephone dan mengajak bertemu di Warung Depan Terminal Lepake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa kembali menawarkan batubara yang diakui miliknya sejumlah 7500 MT atau 1 (satu) tongkang dengan harga Rp. 760.000/MT dengan Gar 46.00-48.00, yang diakui Terdakwa dari hasil menambang di lokasi PT. Dunia Usaha Maju, yang sudah siap hauling dan nantinya diterima oleh Saksi Korban Syarifuddin (pembeli) di jetty dan selanjutnya untuk meyakinkan hati Saksi Korban Syarifuddin maka Terdakwa menunjukkan legalitas kepemilikan batubara berupa fotokopi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan fotokopi Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Kahirullah, tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa dengan tujuan untuk menarik minat/hati pembeli (Saksi Korban Syarifuddin) maka Terdakwa mengajak melakukan pengecekan dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan batubara di lokasi PT. Dunia Usaha Maju di Kel. Pampang Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan mempersilahkan kepada Saksi Korban Syarifuddin untuk melakukan pengambilan sampling dan selanjutnya rekan Saksi Korban Syarifuddin yakni Saksi Ferry Ferdian melakukan sampling dan pengujian dilaboratorium dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan yakni dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal, Gar 46.00-48.00
- Bahwa benar, Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban Syarifudin maka pada saat pengecekan lokasi Terdakwa menunjukan rumah yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Terdakwa dilokasi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menjaga batubara dilokasi dan mengakui bahwa batubara tersebut merupakan batubara miliknya sendiri dari PT. Dayak Sukses Makmur (perusahaan Terdakwa), yang merupakan Sub Kontraktor dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju dan terhadap dokumennya maka Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dengan PT. Dunia Usaha Maju setelah adanya pembayaran dari Saksi Korban Syarifudin, sehingga dengan begitu Saksi Korban Syarifudin percaya dan bersedia membeli batubara yang diakui milik Terdakwa tersebut dan mau bekerja sama jual beli batubara dengan Terdakwa.

Halaman 38 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



- Bahwa atas penawaran dan bujuk rayu Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifuddin tergerak hatinya dan setuju/berminat untuk membeli batubara tersebut sehingga antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat perjanjian jual beli batu bara dengan Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan badan Hukum PT. Dayak Sukses Makmur dengan Direktur Utama : Terdkwa dan PT. Wana Alam Jaya Lestari dengan Direktur Utama : Saksi Korban Syarifuddin, yang ditandatangani di rumah Saksi Korban Syarifudin, yang intinya yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Dayak Sukses Makmur selaku pemilik batu bara dari hasil penambangan dan Produksi PT. Dayak Sukses Makmur yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju menjual batu bara kepada Saksi Korban Syarifudin selaku Pembeli dengan harga batubara yaitu Rp. 750.000/MT dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal sebanyak 7500 MT dengan Total Rp. 5.700.000.000 dengan sistem pembayaran yaitu :
 1. 15 % dibayar pada saat penandatanganan kontrak batubara siap di Hauling ke Stockpile Jetty.
 2. 50 % dibayar pada saat batubara komplit di Jetty, sudah produksi crusher dan siap dimuat ke atas tongkang.
 3. 25 %dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diatas tongkang.
 4. 10 % dibayar pada bulan Januari dengan jaminan/garansi Cek dari pembeli.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin menyerahkan uang muka/DP sebesar 15 % yakni sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan Hauling/melakukan pengangkutan batubara pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Jetty Ikan Asin Simpang Muara Badak namun hingga tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan hauling dan alasan cuaca hujan sehingga jalan licin
- Bahwa kemudian Terdakwa menawar batu baru baru di Stockrom Ikan Asin untuk hauling dan pada tanggal 14 Desember 2021 namun Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pembayaran kordinator Hauling yakni Sdr. Ibrahim, namun pembayarannya tetap melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000.000 namun batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa pada jetty stickrom ikan asin tetap juga tidak dapat hauling, kemudian Terdakwa menawarkan batubara yang ada di



stocpile jetty PT. Citra dan meminta penambahan uang muka/DP sebesar Rp. 550.000.000 untuk menurunkan batubara di Jetty PT. Citra pada tanggal 16 Desember 2021 namun hingga tanggal yang dijanjikan tersebut batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada/turun karena belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Bintang Abadi Sempurna dimana batubara tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Syarifuddin ke PT. Bintang Abadi Sempurna untuk penandatanganan kontrak sewa jetty dengan PT. BAS kemudian Saksi Syariuddin diminta oleh Terdakwa untuk membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 25.000.000 kepada Saksi Korban Syarifuddin, yang akan dibayarkan kepada Sdr. Sukardi untuk mengurus dokumen batubara yang ada di PT. Dunia Usaha Maju yang akan di haulingkan pada tanggal 17 Desember 2021 dari Jetty PT. Citra ke PT. BAS namun hingga tanggal tersebut batu bara yang di janjikan oleh Terdakwa tetap tidak juga houling, kemudian Saksi Korban Syarifuddin menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa.

- Bahwa sebenarnya PT. Dunia Usaha Maju berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dunia Usaha Maju Nomor: 2 tanggal 11 November 2019, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SUHARDIMAN sebagai Direktur Utama dan Berdasarkan kuasa Nomor: 2/KD-DUM-XII/2020, tanggal 15 Juli 2020 melalui Saksi HENDRA, S.Hut sebagai kuasa dari Direktur Utama PT. Dunia Usaha Maju menerangkan perusahaan ini bergerak di bidang batubara dan berdiri sejak tahun 2018 dan lokasi tambang batubara PT. Dunia Usaha Maju dari Sempaja sampai Tanah Datar Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda menyatakan tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan PT. Dayak Sukses Makmur (Terdakwa Herman Ajang) dan Tidak benar kalau PT. Dayak Sukses Makmur merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju sebagaimana yang dituangkan Terdakwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Dayak Sukses Makmu (Terdakwa Herman Ajang) dengan PT. Wana Alam Jaya Lestari (Saksi Syarifuddin), PT. Dayak Sukses Makmur bukan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju, adapun sub



kontraktornya adalah PT. Bunga Nyanding Mandiri, PT. Tiga Ajau Abadi dan PT. LubriSindo Jaya Gemilang

- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelola Operasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju
- Bahwa sesungguhnya Batubara yang ada di Blok 3 Desa Pampang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditawarkan/dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Syarifuddin secara Hirarki aturannya yaitu kepemilikan batubara yang ada di Konsesi IUP PT. Dunia Usaha Maju merupakan batubara milik PT. Dunia Usaha Maju yang mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelola batubara, memiliki dan menjual batubara tersebut dan Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan batubara pada lokasi izin IUP PT. Dunia Usaha Maju dan tidak memiliki batubara sama sekali di lokasi tambang PT. Dunia Usaha Maju tersebut
- Bahwa Stock Room Ikan Asin dan Jetty PT. Citra adalah milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf, yang sejak tahun 2018 yang digunakan sebagai tempat penumpukan batubara yang akan dijual sedangkan Jetty Citra adalah tempat menumpuk batubara untuk selanjutnya dimuat di Ponton dan pada bulan Desember 2021 tidak ada Terdakwa menitipkan atau mempunyai batubara yang dititipkan ke Stock Room Ikan Asin untuk dijual kepada Saksi Korban Syarifudin dan adapun batubara pada bulan Desember 2021 yang berada di Stock Room Ikan Asin yang ditawarkan Terdakwa tersebut diatas adalah batubara milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf /CV. Citra (bukan milik Terdakwa)
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut diatas yakni *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, tujuan adalah agar menggerakkan Saksi Korban Syarifudin untuk menyerahkan/membayarkan uangnya kepada Terdakwa, dan agar supaya Saksi Korban Syarifudin memberi hutang Terdakwa*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifudin telah melakukan pembayaran/memberikan uang kepada Terdakwa sbb :
1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang saya bayarkan secara tunai di Bank BCA Jln, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.
 2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 3. Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang dibayarkan kepada Sdr. FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021
 4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen Dum Rp. 25.000.000 kepada sdr. SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
 5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021

Sehingga Totalnya adalah Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akibatnya Saksi Korban Syarifuddin Bin Jafar Sidiq mengalami kerugian sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur **Pasal 378 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **HERMAN AJANG Bin AJANG**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **HERMAN AJANG Bin AJANG** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan Terdakwa tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Nama Palsu atau martabat palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal olah orang lain (*Dr. Yaman, S.H., MH., Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*) Nama Palsu sama dengan nama yang bukan namanya sendiri, contoh nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu;

Menimbang, bahwa Tipu Muslihat (*Listge Kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya;

Tipu muslihat dapat juga diartikan dengan suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk meperalat orang lain sehingga seseorang menjadi percaya atau

Halaman 43 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu;

Menimbang, bahwa Rangkaian Perkataan Bohong yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dapat dipersamakan dengan membujuk yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. (*Dr. Yaman, S.H., MH., Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*).;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MVT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud. Untuk selanjutnya dalam pertimbangan unsur-unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah UANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira bulan Juli 2021 terjadi perkanalan antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa, yang dikenalkan oleh Saksi Aikul Palit, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin di Gg Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan Terdakwa menawarkan batubara dengan membawa dokumen IUP PT. Dunia Usaha Maju, Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Khairullah dan Terdakwa mengatakan memiliki batubara hasil menambang dari lokasi PT. Dunia Usaha Maju, selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin melakukan pengecekan lokasi batubara bersama Saksi Aikul Palit dan Saksi Iwan Setiawan yang berlokasi di PT. Dunia Usaha Maju di Desa Pampang Kec. Samarinda Utara dengan jumlah batu 2000 MT namun Saksi Korban Syarifuddin tidak tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa

Halaman 44 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



menghubungi Saksi Korban Syarifuddin melalui telephone dan mengajak bertemu di Warung Depan Terminal Lepake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa kembali menawarkan batubara yang diakui miliknya sejumlah 7500 MT atau 1 (satu) tongkang dengan harga Rp. 760.000/MT dengan Gar 46.00-48.00, yang diakui Terdakwa dari hasil menambang di lokasi PT. Dunia Usaha Maju, yang sudah siap houling dan nantinya diterima oleh Saksi Korban Syarifuddin (pembeli) di jetty dan selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Korban Syarifuddin maka Terdakwa menunjukkan legalitas kepemilikan batubara berupa fotokopi IUP PT. Dunia Usaha Maju dan fotokopi Perjanjian Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Kahirullah, tanggal 11 Nopember 2020.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa dengan tujuan untuk menarik minat/hati pembeli (Saksi Korban Syarifuddin) maka Terdakwa mengajak melakukan pengecekan dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan batubara di lokasi PT. Dunia Usaha Maju di Kel. Pampang Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan mempersilahkan kepada Saksi Korban Syarifuddin untuk melakukan pengambilan sampling dan selanjutnya rekan Saksi Korban Syarifuddin yakni Saksi Ferry Ferdian melakukan sampling dan pengujian dilaboratorium dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan yakni dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal, Gar 46.00-48.00 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban Syarifudin maka pada saat pengecekan lokasi Terdakwa menunjukan rumah yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Terdakwa dilokasi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menjaga batubara dilokasi dan mengakui bahwa batubara tersebut merupakan batubara miliknya sendiri dari PT. Dayak Sukses Makmur (perusahaan Terdakwa), yang merupakan Sub Kontraktor dari pemilik IUP yaitu PT. Dunia Usaha Maju dan terhadap dokumennya maka Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dengan PT. Dunia Usaha Maju setelah adanya pembayaran dari Saksi Korban Syarifudin, sehingga dengan begitu Saksi Korban Syarifudin percaya dan bersedia membeli batubara yang diakui milik Terdakwa tersebut dan mau bekerja sama jual beli batubara dengan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifuddin tergerak hatinya dan setuju/berminat untuk membeli batubara tersebut sehingga antara Saksi Korban Syarifuddin dengan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat perjanjian jual beli batu bara dengan Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan badan Hukum PT. Dayak Sukses Makmur dengan Direktur Utama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan PT. Wana Alam Jaya Lestari dengan Direktur Utama : Saksi Korban Syarifuddin, yang ditandatangani di rumah Saksi Korban Syarifudin, yang intinya yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Dayak Sukses Makmur selaku pemilik batu bara dari hasil penambangan dan Produksi PT. Dayak Sukses Makmur yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju menjual batu bara kepada Saksi Korban Syarifudin selaku Pembeli dengan harga batubara yaitu Rp. 750.000/MT dengan Kalori 4,400-4,600 K.cal sebanyak 7500 MT dengan Total Rp. 5.700.000.000 dengan sistem pembayaran yaitu :

1. 15 % dibayar pada saat penandatanganan kontrak batubara siap di Hauling ke Stockpile Jetty.;
2. 50 % dibayar pada saat batubara komplit di Jetty, sudah produksi crusher dan siap dimuat ke atas tongkang.;
3. 25 %dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diatas tongkang.;
4. 10 % dibayar pada bulan Januari dengan jaminan/garansi Cek dari pembeli.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban Syarifuddin menyerahkan uang muka/DP sebesar 15 % yakni sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan Hauling/melakukan pengangkutan batubara pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Jetty Ikan Asin Simpang Muara Badak namun hingga tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan hauling dan alasan cuaca hujan sehingga jalan licin

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawar batu baru baru di Stockrom Ikan Asin untuk hauling dan pada tanggal 14 Desember 2021 namun Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pembayaran kordinator Hauling yakni Sdr. Ibrahim, namun pembayarannya tetap melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000.000 namun batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa pada jetty stickrom ikan asin tetap juga tidak dapat hauling, kemudian Terdakwa menawarkan batubara yang ada di stocpile jetty PT. Citra dan meminta penambahan uang muka/DP sebesar Rp. 550.000.000 untuk menurunkan batubara di Jetty PT. Citra pada tanggal 16 Desember 2021 namun hingga tanggal yang dijanjikan tersebut batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada/turun karena belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Bintang Abadi Sempurna dimana batubara tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Syarifuddin ke PT. Bintang Abadi Sempurna untuk penandatanganan kontrak sewa jetty dengan PT. BAS kemudian Saksi

Halaman 46 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariuddin diminta oleh Terdakwa untuk membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. FAISAL kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 25.000.000 kepada Saksi Korban Syarifuddin, yang akan dibayarkan kepada Sdr. Sukardi untuk mengurus dokumen batubara yang ada di PT. Dunia Usaha Maju yang akan di hauling pada tanggal 17 Desember 2021 dari Jetty PT. Citra ke PT. BAS namun hingga tanggal tersebut batu bara yang di janjikan oleh Terdakwa tetap tidak juga hauling, kemudian Saksi Korban Syarifuddin menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebenarnya PT. Dunia Usaha Maju berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dunia Usaha Maju Nomor: 2 tanggal 11 November 2019, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SUHARDIMAN sebagai Direktur Utama dan Berdasarkan kuasa Nomor: 2/KD-DUM-XII/2020, tanggal 15 Juli 2020 melalui Saksi HENDRA, S.Hut sebagai kuasa dari Direktur Utama PT. Dunia Usaha Maju menerangkan perusahaan ini bergerak di bidang batubara dan berdiri sejak tahun 2018 dan lokasi tambang batubara PT. Dunia Usaha Maju dari Sempaja sampai Tanah Datar Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda menyatakan tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan PT. Dayak Sukses Makmur (kepunyaanTerdakwa Herman Ajang) dan tidak benar kalau PT. Dayak Sukses Makmur merupakan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju sebagaimana yang dituangkan Terdakwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 antara PT. Dayak Sukses Makmu (Terdakwa Herman Ajang) dengan PT. Wana Alam Jaya Lestari (Saksi Syarifuddin), PT. Dayak Sukses Makmur bukan Sub Kontraktor dari PT. Dunia Usaha Maju, adapun sub kontraktornya adalah PT. Bunga Nyanding Mandiri, PT. Tiga Aja Abadi dan PT. LubriSindo Jaya Gemilang;

Menimbang, bahwa PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelola Oprasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk *Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju;*

Menimbang, bahwa sesungguhnya Batubara yang ada di Blok 3 Desa

Halaman 47 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Pampang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditawarkan/dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Syarifuddin secara Hirarki aturannya yaitu kepemilikan batubara yang ada di Konsesi IUP PT. Dunia Usaha Maju merupakan batubara milik PT. Dunia Usaha Maju yang mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelola batubara, memiliki dan menjual batubara tersebut dan Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan batubara pada lokasi izin IUP PT. Dunia Usaha Maju dan tidak memiliki batubara sama sekali di lokasi tambang PT. Dunia Usaha Maju tersebut;

Menimbang, bahwa Stock Room Ikan Asin dan Jetty PT. Citra adalah milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf, yang sejak tahun 2018 yang digunakan sebagai tempat penumpukan batubara yang akan dijual sedangkan Jetty Citra adalah tempat menumpuk batubara untuk selanjutnya dimuat di Ponton dan pada bulan Desember 2021 tidak ada Terdakwa menitipkan atau mempunyai batubara yang dititipkan ke Stock Room Ikan Asin untuk dijual kepada Saksi Korban Syarifudin dan adapun batubara pada bulan Desember 2021 yang berada di Stock Room Ikan Asin yang ditawarkan Terdakwa tersebut diatas adalah batubara milik Saksi Muhaimin Bin Yusuf /CV. Citra (bukan milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifudin telah melakukan pembayaran/memberikan uang kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang saya bayarkan secara tunai di Bank BCA Jln, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.;
2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
3. Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang dibayarkan kepada Sdr. FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021 ;
4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen Dum Rp. 25.000.000 kepada sdr. SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Totalnya adalah Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akibatnya Saksi Korban Syarifuddin Bin Jafar Sidiq mengalami kerugian sejumlah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini merupakan *kesengajaan sebagai maksud* yang dikenal dalam hukum pidana. "Sengaja" mengandung unsur "subjektif", yaitu dengan maksud: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Didalam teori hukum dikenal ada tiga corak dengan sengaja:

1. Sengaja sebagai Maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;
2. Sengaja dengan kepastian, yaitu bahwa di sini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain
3. Sengaja sebagai kemungkinan, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa memang benar

Halaman 49 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa **HOF** menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan disitulah melawan hukum terlihat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomot 71K/Pid/1993 tertanggal 17 September 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar prosedur *overdraft*, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa **PAF LAMINTANG** menyebutkan bahwa memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri) atau orang lain secara materiil harus terjadi;

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa telah ternyata PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelola Oprasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk *Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju;*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Syarifudin telah melakukan pembayaran/memberikan uang kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 800.000.000 yang saya bayarkan secara tunai di Bank BCA Jln, Jendral Sudirman dan diterima oleh Terdakwa langsung dengan bukti berupa kwitansi tanggal 10 Desember 2021.;
2. Pembayaran penambahan DP sebesar Rp. 550.000.000 secara tunai yang saksi bayarkan kepada Terdakwa di Warung Dekat Peruma Alya Samarinda dengan bukti berupa kwitansi tanggal 15 Desember 20121 yang ditandatangani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran Jetty Rp. 100.000.000 yang dibayarkan kepada Sdr. FAISAL di Bank BCA Jl. Ayani Samarinda dengan bukti kwitansi tanggal 16 Desember 2021 ;
4. Pembayaran untuk pengurusan Dokumen Dum Rp. 25.000.000 kepada sdr. SUKARDI secara transfer, tanggal 17 Desember 2021
5. Pembayaran untuk kordinator Hauling Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 14 Desember 2021 ;

- Sehingga Totalnya adalah Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akibatnya Saksi Korban Syarifuddin Bin Jafar Sidiq mengalami kerugian sejumlah tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan ia tidak mau lagi mengembalikan uang Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena saksi korban meminta pengembalian kerugian sebesar Rp. 1.525.000.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Terdakwa hanya sejumlah itu yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban, sehingga dari hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan atau menambah kekayaan dari yang sudah ada dan perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri) atau orang lain secara materiil harus telah terjadi dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya jika perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan perdata bukan perbuatan pidana karena tidak ada sedikit pun itikad buruk yang ada pada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk membedakan antara Penipuan dengan Wanprestasi. Terlebih lagi jika antara "pelaku" dengan "korban" penipuan semula memang meletakkan dasar

Halaman 51 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif/investasi kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif/investasi kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda/hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas pembeda antara wanprestasi (Konsep hukum Perdata) dan penipuan (konsep hukum Pidana) yang lahir dari hubungan kontraktual memerlukan suatu kajian yang mendalam, karena karakteristik wanprestasi dan penipuan secara tegas sulit dipisahkan. Namun tidak dapat dicampuradukkan, kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan saling berkaita (Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual oleh DR. Yaman, S.H.,M.H);

Menimbang, bahwa agar perlu diketahui dan dipahami bahwa karakteristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalui "*didahului*" ATAU "*diawali*" dengan hubungan hukum kontraktual dan Majelis Hakim berpendapat, kontraktual adalah wujud fisik dari adanya perjanjian. Perjanjian berdasarkan hukum perdata, terjadi mana kala tercipta kesepakatan antara para pihak dan kemudian secara sederhana diwujudkan dengan adanya penyerahan atau pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perjanjian yang tidak diwujudkan dengan kontrak atau lajim disebut perjanjian tak tertulis dapat dipersamakan dengan kontrak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada tempus delictinya, atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak ditutup sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah penipuan. Selain itu terletak juga pada "*niat*" seseorang, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik



maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga "niat" tersebut dapat menentukan kapan terjadinya "wanprestasi" dan "penipuan" (Penafsiran Hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan, kajian penafsiran hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan- Somawijaya, S.H.,M.H.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata PT. Dunia Usaha Maju memberikan kuasa kepada PT. Kaltim Dharma Energy untuk mengelola Operasional Produksi di IUP PT. Dunia Usaha Maju sekira tahun 2019 selanjutnya PT. Kaltim Dharma Energy memberikan Surat Perintah Kerja kepada KHAIRULLAH/CV. Karya Harapan untuk melakukan pekerjaan penambangan dan untuk Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 850.000.000 dari Saksi Korban Syariuddin, Terdakwa tidak dapat menyerahkan batubara kepada Saksi Korban Syariuddin sampai dengan saat ini karena kondisi cuaca pada saat itu hujan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan palsu dari Terdakwa dimana Terdakwa yang mendapatkan Kemitraan dari Sdr. Khairullah tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dunia Usaha Maju dan seharusnya Terdakwa tidak dapat menambang dan menjual batu bara tanpa sepengetahuan/seizin dari PT. Dunia Usaha Maju sehingga pada saat kontrak ditutup sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari Terdakwa, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh Terdakwa, maka perbuatan itu adalah penipuan. Selain itu terletak juga pada "niat" Terdakwa, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat



melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak dapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AJANG Bin AJANG**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 001/SPJBB/DSM-WAJL/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 800.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 50.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 550.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp. 100.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar m-Transfer, tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp. 25.000.000,-.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yakni SAKSI SYARIFUDDIN Bin JAFAR SIDIQ

- 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WANA ALAM JAYA LESTARI Nomor 204, tanggal 16 Maret 2012 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penjualan Batubara PT. DAYAK SUKSES MAKMUR selaku Pihak Pertama dan PT. WANA ALAM JAYA LESTARI selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Desember 2021.
- 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Surat Perdamaian Sdr. SYARIFUDDIN selaku Pihak Pertama dengan Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., M.H., selaku Kuasa Khusus Sdr. MAS HENGKY IRAWAN, tanggal 11 November 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sdr. SYARIFUDDIN menyerahkan sejumlah uang Rp. 150.000.000,00 titipan sementara, untuk pengembalian

Halaman 55 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp.1.500.000.000,00 terkait kontrak jual beli Batubara No. 601/SPJB/WAJL-TBP/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 kepada Sdr. LUKAS N. ASAH.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Sdr. SYARIFUDDIN ke Sdr. TITO SUPRIANTO, S.H., senilai Rp. 800.000.000,00, tanggal 11 November 2022

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Yulius Christian Handratmo, S.H. selaku Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Anwar, S.H., M.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Perk. No.794/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)